



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Laboratorium Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-.
2. Fotocopy KTP penyelenggaraan.
3. Denah bangunan laboratorium.
4. Fotocopy Ijazah, SIP Dokter penanggung jawab.
5. Fotocopy Ijazah, SIP tenaga teknis.
6. Daftar Kelengkapan peralatan Laboratorium.
7. Peralatan Pemeriksaan.
8. Pas Photo Penyelenggara ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
9. Foto Copy IMB, SITU/HO
10. Fotocopy NPWP Perusahaan / NPWP Cabang Banyuasin bagi usaha yang Kantor Pusatnya berada diluar Kab. Banyuasin, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status wajib pajak(KSWP)
11. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu.
12. Photo copy Akte Notaris pendirian Laboratorium (untuk yang berbadan hukum).
13. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
14. SPPL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Pengaduan Layanan